

Analisis Kenaikan Tarif Pajak Penambahan Nilai (Ppn) 12% Pada Minat Beli Masyarakat Di Kota Banjarbaru

Oleh: Iin Muyasarah¹, Nur Habibah²

Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Darussalam
Martapura

Corresponding Author: ¹imuyasarah@gmail.com, ²nurhabibahme@gmail.com

Published: Agust , 2025

ABSTRACT

The increase in the Value Added Tax (VAT) rate to 12% has caused concern among the public, especially the lower-middle class population in Banjarbaru city. The increase in tax is seen as an additional economic burden for the people, as the tax was initially 11% and is now raised to 12%. Based on the public's concerns about the VAT increase, the government has provided information that the 12% VAT rate applies only to luxury goods and luxury services. With this regulation, it is hoped that the policy will be fair to all segments of society by imposing the new VAT rate only on luxury goods and services.

This research uses a literature review method, gathering data from published articles, news, and other supporting books. The results of this study show that the 12% VAT rate increase does not affect the public's purchasing interest, as the regulation applies only to luxury goods. However, a decrease in income has been observed in Banjarbaru city from 2022 to 2024. The 12% VAT policy, which began implementation in early 2025, based on updated economic growth data, has caused a decline of 10%. Inflation has not experienced a significant impact from the increase in VAT because of the regulation related to the 12% VAT rate.

Keywords: VAT Rate Increase, 12% VAT, Purchasing Interest

Abstrak

Kenaikan Pajak Penambahan Nilai PPN 12% menjadikan keresahan masyarakat terkhususnya masyarakat kalangan menengah ke bawah di kota Banjarbaru. Kenaikan pajak di angap menjadi beban tambahan ekonomi masyarakat yang awalnya pajak 11% menjadi 12%. Berdasarkan keresahan masyarakat akan kenaikan pajak, pemerintah memberikan informasi ketentuan kenaikan pajak 12% hanya berlaku bagi barang-barang mewah dan jasa mewah. Dengan aturan tersebut diharapkan adil bagi kalangan masyarakat dengan memberikan tarif PPN baru hanya pada barang dan jasa mewah.

Metode dalam penelitian ini adalah metode Pustaka atau literatur review dengan mengali data berdasarkan publish artikel maupun berita serta buku-buku lainnya yang mendukung. Hasil penelitian ini Kenaikan Tarif Pajak Penambahan Nilai 12% tidak mempengaruhi minat beli masyarakat, karena aturan tersebut berlaku pada barang-barang mewah. Meskipun begitu penurunan pendapatan terjadi di kota Banjar dari tahu 2022 sampai tahun 2024. Kebijakan PPN 12% yang mulai dilaksanakan di awal tahun 2025 dan berdasarkan data pembaharuan pertumbuhan ekonomi yang terjadi mengalami penurunan sebesar 10%. Inflasi tidak mengalami dampak kenaikan yang signifikan karena aturan terkait Tarif Pajak Penambahan Nilai 12%.

Kata Kunci: Kenaikan Tarif Pajak, PPN 12%, Minat Beli

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang berfungsi tidak hanya untuk membiayai pengeluaran rutin pemerintah, tetapi juga sebagai instrumen untuk mengatur perekonomian dan pemerataan pendapatan. Di antara berbagai jenis pajak yang dipungut pemerintah, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) termasuk dalam kategori pajak tidak langsung yang

dibebankan pada konsumen akhir atas konsumsi barang dan jasa. Karena sifatnya yang melekat pada harga, PPN sangat erat kaitannya dengan daya beli masyarakat (Kurnaini et al. 2024).

Dalam rangka memperbaiki struktur perpajakan nasional dan meningkatkan penerimaan negara secara berkelanjutan, pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Nomor 7 Tahun 2021 memutuskan untuk menaikkan tarif PPN dari sebelumnya 10% menjadi 11% yang berlaku mulai 1 April 2022. Selain itu, UU ini juga menetapkan bahwa tarif PPN akan kembali dinaikkan menjadi 12% paling lambat pada tahun 2025. Kebijakan ini merupakan bagian dari reformasi fiskal nasional yang bertujuan untuk memperluas basis pajak dan mengurangi defisit anggaran negara (Republik 1945).

Namun, kebijakan kenaikan PPN ini menimbulkan berbagai reaksi dan kekhawatiran dari masyarakat, terutama terkait potensi penurunan daya beli akibat meningkatnya harga barang dan jasa. Secara teori, kenaikan tarif PPN akan langsung meningkatkan harga jual barang dan jasa karena beban pajak ditransfer ke konsumen. Akibatnya, harga kebutuhan pokok, barang konsumsi sehari-hari, hingga jasa layanan publik dapat mengalami kenaikan yang signifikan. Kenaikan ini tentunya akan lebih dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah yang sebagian besar penghasilannya digunakan untuk konsumsi barang dan jasa.

Daya beli merupakan sejumlah barang atau jasa yang dapat dibeli menggunakan pendapatan seseorang atau satuan mata uang. Daya beli masyarakat dapat dipahami sebagai kemampuan individu untuk membayar atau tidak membayar untuk memperoleh barang yang dibutuhkan atau diinginkannya. (Sukirno 2011). Sedangkan menurut Kotler keputusan pembelian adalah suatu langkah dalam proses keputusan pembelian, titik dimana konsumen benar-benar membeli suatu produk (Amstrong 2012). Secara teori daya beli masyarakat akan mengalami perubahan dikarenakan aturan kenaikan pajak menyebabkan masyarakat akan mempertimbangkan keputusan pembelian khususnya di Kota Banjarbaru.

Kota Banjarbaru, sebagai kota administratif sekaligus pusat pertumbuhan baru di Provinsi Kalimantan Selatan, mengalami pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi yang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data BPS, tingkat urbanisasi di Banjarbaru meningkat setiap tahun, bersamaan dengan naiknya kebutuhan konsumsi rumah tangga. Kota ini terdiri dari masyarakat dengan latar belakang sosial ekonomi yang beragam, mulai dari pegawai negeri, pedagang pasar tradisional, pekerja sektor jasa, hingga buruh informal. Kondisi ini menjadikan Banjarbaru sebagai lokasi strategis untuk mengamati dampak ekonomi dari kebijakan fiskal nasional, termasuk perubahan tarif PPN.

Penelitian terkait kenaikan pajak pernah dilakukan dengan judul penelitian tentang Analisis Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Pada Masyarakat dan Inflasi di Indonesia. Hasil dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwasannya kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang semula 10% menjadi 11%, menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat

terutama pelaku usaha (pedagang). Masyarakat beranggapan dengan adanya kenaikan PPN ini akan membuat pengeluaran bertambah. Akan tetapi sesuai dengan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, bahwasannya ada kriteria tertentu yang berkaitan dengan barang dan jasa yang dikenai PPN. Sedangkan mengenai dampak kenaikan Pajak Pertumbuhan Nilai (PPN) tidak terlalu berpengaruh pada inflasi. Umumnya inflasi terjadi karena harga komoditas mengalami kenaikan, misalnya harga minyak goreng dan Bahan Bakar Minyak (BBM) melonjak secara drastis (Kharisma and Furqon 2023).

Kenaikan tarif pajak umumnya akan mempengaruhi daya beli masyarakat karena akan berdampak pada harga barang atau jasa di pasaran. Kenaikan harga barang akan mempengaruhi daya beli masyarakat. Bagi masyarakat dengan pendapatan terbatas, kebijakan kenaikan tarif PPN bisa memaksa mereka melakukan penyesuaian pola konsumsi, misalnya dengan mengurangi pembelian barang-barang sekunder, menurunkan kualitas konsumsi, atau bahkan mengorbankan kebutuhan pokok tertentu. Hal ini dapat memicu ketimpangan sosial, perlambatan konsumsi domestik, hingga peningkatan angka kemiskinan jika tidak diantisipasi dengan kebijakan pendukung yang tepat.

Di sisi lain, kelompok masyarakat berpenghasilan menengah ke atas mungkin mampu menyerap dampak kenaikan harga tanpa mengubah perilaku konsumsi secara signifikan. Perbedaan ini menunjukkan pentingnya melakukan kajian secara empiris dan berbasis data lokal untuk memahami bagaimana kebijakan PPN berdampak secara heterogen pada daya beli masyarakat di daerah seperti Kota Banjarbaru.

Selain itu, kajian ini juga relevan untuk melihat sejauh mana efektivitas kebijakan fiskal yang bersifat nasional ketika diterapkan di wilayah dengan karakteristik ekonomi yang berbeda-beda. Dengan adanya reformasi pajak yang cenderung sentralistik, maka perlu dilihat apakah kebijakan tersebut mampu berjalan selaras dengan realitas ekonomi lokal, terutama pada sektor-sektor konsumsi masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis dampak kenaikan tarif PPN pada daya beli masyarakat di Kota Banjarbaru, baik dari sisi teoritis maupun implikasi kebijakan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun kebijakan pajak yang lebih adil dan responsif pada kondisi sosial ekonomi masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini adalah metode literatur review atau Pustaka, metode ini menganalisis tentang kenaikan tarif pajak penambahan nilai (PPN) 12% pada minat beli masyarakat di kota Banjarbaru. Data dalam penelitian berasal dari berbagai sumber pustaka, baik melalui buku, publikasi internet, laporan pemerintah, data statistik oleh Badan Pusat Statistik, publikasi lain yang

berkaitan pada minat beli masyarakat kota Banjarbaru, dan serta data-data dari media terpercaya terkait dampak kenaikan PPN pada minat beli masyarakat di kota Banjarbaru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pajak Penambahan Nilai merupakan tambahan nilai barang kena pajak atau jasa kena pajak. Pemungutan PPN dilakukan pada setiap mata rantai jalur, produksi maupun jalur distribusi dari pabrik, pedagang besar, sampai dengan pengecer (Nataherwin, Syanti Dewi 2022).

Pajak Penambahan Nilai (PPN) 12% Merupakan tarif baru yang dikeluarkan pemerintah melalui undang-undang nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang berlaku sejak 1 Januari 2025. Aturan kenaikan tarif pajak tersebut berlaku untuk seluruh Barang Kena Pajak (BPK) dan Jasa Kena Pajak (JKP) yang tergolong barang mewah (DJP 2025).

Kebijakan pemerintah pada kenaikan Tarif pajak 12% dapat memberikan dampak pada tingkat beli masyarakat. Perubahan pajak yang awalnya 11% berubah menjadi 12% membuat beberapa kalangan masyarakat khawatir akan kenaikan harga barang yang akan masyarakat beli. Perubahan minat beli masyarakat yang terjadi bisa menjadi pemicu inflasi dan berdampak baik pada penjual maupun pembeli.

Dampak kenaikan PPN 12% diterapkan di seluruh provinsi maupun kota di Indonesia termasuk kota Banjarbaru. Kota Banjarbaru yang merupakan ibu kota dari provinsi Kalimantan Selatan, banyak jenis kalangan level ekonomi baik menengah ke bawah maupun ekonomi menengah ke atas. Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, Pertumbuhan Ekonomi kota Banjarbaru menjadi pertumbuhan tertinggi se Kalimantan Selatan tahun 2024 yang diperbaharui pada Februari 2025 dengan nilai pertumbuhan sebesar 6,71 %. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi se Kalimantan Selatan ini berlangsung selama 3 tahun berturut-turut dari tahun 2022-2024. Berikut tabel pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Kalimantan Selatan tahun 2024:

Tabel 1

Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024

Kabupaten/ Kota Provinsi Kalimantan Selatan	Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Selatan (Persen)
	2024
Kalimantan Selatan	5.05
Tanah Laut	5.01
Kotabaru	5.34
Banjar	4.76
Barito Kuala	5.02
Tapin	4.89
Hulu Sungai Selatan	5.15

Hulu Sungai Tengah	4.95
Hulu Sungai Utara	4.43
Tabalong	4.87
Tanah Bumbu	4.82
Balangan	4.15
Kota Banjarmasin	5.63
Kota Banjar Baru	6.71

Sumber: data Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan 2025

Pertumbuhan ekonomi di kota Banjarbaru pada tahun 2022 menjadi tingkat pertumbuhan yang paling tinggi dengan pertumbuhan 7,92% pasca Covid. Kemudian pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan menjadi 6,81%. Penurunan pertumbuhan ekonomi kota Banjarbaru masih mengalami penurunan pada tahun 2024 sampai februari 2025 sebesar 6,71%. Penurunan yang terjadi ditahun 2023-2025 memang tidak signifikan, hanya mengalami penurunan sebesar 0,10% (BPS 2025).

Tabel 2

Pertumbuhan Ekonomi kota Banjarbaru tahun 2022-2024

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi kota Banjarbaru (persen)
2022	7.93
2023	6.81
2024	6.71

Sumber: data Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan 2025

Menurut Presiden Prabowo kenaikan PPN 12% hanya berlaku pada barang-barang mewah dan jasa mewah, tidak berlaku bagi kebutuhan pokok masyarakat kecil seperti, beras, tepung, dll (Kemenko 2025). Meskipun demikian dengan adanya informasi kenaikan pajak, menjadi pengaruh pada tingkat belanja masyarakat di Kalimantan Selatan. Berdasarkan data yang di peroleh melalui media center portal berita Kalimantan Selatan bahwa terjadi inflasi y-on-y sebesar 0,62% atau kenaikan Harga Konsumen IHK dari 107,14 menjadi 106,33 per januari 2025. Tingkat deflasi m-to-m sebesar 0,76% dan tingkat deflasi y-to-d sebesar 0,76% (Yusinta 2025).

Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang dimana kenaikanya hampir pada seluruh indeks kelompok pengeluaran, seperti: kelompok makanan, minuman, tembakau sebesar 1,58%, pakaian dan alas sebesar 0,92%, kemudian pada perlengkapan, peralatan, dan pada pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,47%. Kenaikan juga terjadi pada sektor Kesehatan yaitu sebesar 2.01%, pada Pendidikan sebesar 1,68%. Sedangkan pada sektor makanan dan minuman atau restoran sebesar 1,45%, serta sektor perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 10,38%. Selain terjadi kenaikan inflasi, ada beberapa sektor yang mengalami penurunan seperti: sektor perumahan,

air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 8,77%, sektor informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,17%.

Berdasarkan data di atas perubahan atas kenaikan dan penurunan inflasi masih dalam kategori normal, meskipun kenaikan terjadi di beberapa sektor penting dalam tingkat ekonomi. Kategori normal dalam kenaikan inflasi ini berdasarkan pada target pemerintah Indonesia berdasarkan PKM No.101/PMK.010/2021 tentang sasaran Inflasi dari tahun 2022 sebesar 3,0%, tahun 2023 sebesar 3,0%, dan tahun 2024 sebesar 2,5% dengan deviasi masing-masing 1%. Sedangkan kenaikan inflasi IHK y-on-y yang terjadi di tahun 2025 sebesar 1,60% berdasarkan data terbaru pada 31 May 2025 (BI 2025a).

Kenaikan PPH 12% yang terjadi di tahun 2025 mengalami dampak pada tingkat belanja masyarakat serta inflasi berdasarkan data di atas masih menjadi kategori normal karena tidak melebihi batas inflasi yang ditetapkan pemerintah. Meskipun demikian pertumbuhan ekonomi di kota Banjarbaru mengalami penurunan sebesar 10% dari tahun 2023 sampai Februari 2025. Dengan adanya penurunan pertumbuhan tersebut menunjukkan bahwa tingkat daya beli masyarakat juga mengalami penurunan, meskipun penurunannya tidak signifikan.

Menurut Bank Indonesia cabang Kalimantan Selatan, Inflasi yang terjadi di Kalimantan Selatan pada tahun 2025 diperkirakan akan lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2024 dengan rentang sasaran $2,5\% \pm 1\%$ (yoy). Kenaikan inflasi yang terjadi diperkirakan berdasarkan tekanan inflasi oleh banyak kelompok, terutama pada kelompok makanan, minuman, tembakau, transportasi, perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga (BI 2025b).

Inflasi tidak berpengaruh signifikan karena kenaikan PPN 12%, terjadinya inflasi disebabkan oleh beberapa faktor seperti tingginya aktivitas golongan konsumen dan dunia usaha, kecenderungan kenaikan harga produksi, tingginya aliran uang, ketidakstabilan di bidang politik dan perekonomian, utang negara, dan lain-lain (Muyasarah 2023). Pertumbuhan ekonomi hanya menjadi salah satu penyebab inflasi sehingga dengan adanya kenaikan PPN 12% tidak berdampak pada kenaikan inflasi (Aryansyah et al. 2025).

Sedangkan Pertumbuhan ekonomi kota Banjarbaru yang mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar 6,81% menjadi 6,71% pada tahun 2024 berdasarkan data terbaru pada Februari 2025 (BPS 2025). Penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar 10% menjadi cukup tinggi dan berdampak negatif untuk pertumbuhan ekonomi jika tidak dievaluasi dan meningkatkan kembali stabilitas pertumbuhan ekonomi.

Meskipun demikian faktor penyebab penurunan pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya seperti krisis ekonomi global, kebijakan pemerintah yang tidak efektif, fluktuasi harga komoditas, masalah internalitas inflasi dan bencana alam. Minat beli masyarakat kota Banjarbaru menjadi pendorong perubahan pada pertumbuhan ekonomi.

KE SIMPULAN

Kenaikan Tarif Pajak Penambahan Nilai 12% tidak mempengaruhi minat beli masyarakat, karena aturan tersebut berlaku pada barang-barang mewah. Meskipun begitu penurunan pendapatan terjadi di kota Banjar dari tahun 2022 sampai tahun 2024. Kebijakan PPN 12% yang mulai dilaksanakan di awal tahun 2025 dan berdasarkan data pembaharuan pertumbuhan ekonomi yang terjadi mengalami penurunan sebesar 10%. Inflasi tidak mengalami dampak kenaikan yang signifikan karena aturan terkait Tarif Pajak Penambahan Nilai 12%.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Amstrong, Philip Kotler dan Gary. 2012. Prinsip-Prinsip Pemasaran. Edisi 13. Jakarta: Erlangga.

Aryansyah, Ary Fakturrachman, Dian Prihardini Wibawa, Indah Noviyanti, Willa Fatika Sari, Bilqis Safitri, Nadine Waradhika, Septian Maulana, and Handarini Rohana. 2025. Dasar-Dasar Teori Inflasi, Dari Penikiran Klasik Hingga Keynsian. Bandung: Widia Media Utama.

Nataherwin, Syanti Dewi, Widyasari. 2022. KAJIAN LENGKAP TENTANG PPN Dan PPnBM. Perpajakan. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.

Sukirno, Sudono. 2011. Mikro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga. Jakarta: Rajawali Pers.

Jurnal:

Kharisma, Nurul, and Imahda Khorri Furqon. 2023. "Analisis Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Masyarakat Dan Inflasi Di Indonesia." Sahmiyyah 2 (2): 295–303.

Kurnaini, Alfiatus Fadjar, Imelda Dian Rahmawati, Jl Mojopahit No B, Kec Sidoarjo, and Kabupaten Sidoarjo. 2024. "Analisis Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Daya Beli Masyarakat Di Kabupaten Sidoarjo Universitas Muhammadiyah Sidoarjo , Indonesia" 2 (3).

Muyasarah, Iin. 2023. "Brand Image Dan Product Quality Pengaruhnya Pada Minat Beli (AMDK) Merek Sekumpul." Jurnal Ekonomi Dan Bisnis (E kdbis-DA) 4 (1).

Internet:

BI. 2025a. "Definisi Inflasi." Bank Indonesia, Bank Central Republik Indonesia. 2025. <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/moneter/inflasi/default.aspx>.

———. 2025b. "Laporan Perekonomian Provinsi, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan." Bank Indonesia, Bank Central Republik Indonesia. 2025. <https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/Pages/Laporan-Perekonomian-Provinsi-Kalimantan-Selatan-Februari-2025.aspx>.

BPS. 2025. "Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Selatan (Persen), 2024." Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan. 2025.

<https://kalsel.bps.go.id/id/statistics-table/2/Mjk5IzI=/pertumbuhan-ekonomi-menurut-kab-kota.html>.

DJP. 2025. "PPN 2025: Kebijakan Baru, Beban Pajak Tetap Ringan Untuk Masyarakat." Kementerian Keuangan Direktorat Jendral Pajak. 2025. <https://www.pajak.go.id/id/siaran-pers/ppn-2025-kebijakan-baru-beban-pajak-tetap-ringan-untuk-masyarakat>.

Kemenko. 2025. "Presiden Prabowo Subianto Tegaskan Pemberlakuan PPN 12% Hanya Dikenakan Pada Barang Dan Jasa Mewah." Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi Republik Indonesia. 2025. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/6122/presiden-prabowo-subianto-tegaskan-pemberlakuan-ppn-12-hanya-dikenakan-pada-barang-dan-jasa-mewah>.

Yusinta. 2025. "IHK Kalsel Naik Menjadi 106,33 Pada Januari 2025." Media Center Portal Kalimantan Selatan. 2025. <https://diskominfomc.kalselprov.go.id/2025/02/03/ihk-kalsel-naik-menjadi-10633-pada-januari-2025/>.

Undang-undang:

Republik, Negara. 1945. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021."